

## ANALISIS PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DAN ASIMILASI DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG

Finsensius Samara<sup>1</sup>, Elias Bertolomeus Neu Roga<sup>2</sup>, Jonathan Natatalio Agung<sup>3</sup>,  
Sepriliani Suriyati Eltin Satung<sup>4</sup>, Yohanes Lorensio Mbale<sup>5</sup>

Univeristas Katolik Widya Mandira Kupang<sup>1,2,3,4,5</sup>

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [bertoroga20@gmail.com](mailto:bertoroga20@gmail.com)<sup>2</sup>, [gung231204@gmail.com](mailto:gung231204@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[eltinsatung269@gmail.com](mailto:eltinsatung269@gmail.com)<sup>4</sup>, [yohanesmbale75@gmail.com](mailto:yohanesmbale75@gmail.com)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Analisis ini membahas pemberian cuti menjelang bebas dan asimilasi sebagai pemenuhan hak narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. Pemidanaan di Indonesia mengalami perubahan paradigma dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan, yang menekankan pada pembinaan dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan hak-hak narapidana serta kendala yang dihadapi dalam proses pemberian cuti menjelang bebas dan asimilasi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, pelaksanaan cuti menjelang bebas dan asimilasi masih terkendala oleh masalah administratif dan stigma masyarakat. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan koordinasi antara pihak terkait serta pengembangan program pembinaan yang komprehensif untuk memfasilitasi reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan

### ABSTRACT

*This analysis discusses the provision of leave before release and assimilation as fulfilling the rights of prisoners in the Class IIB Kupang Women's Prison. Punishment in Indonesia is experiencing a paradigm shift from a prison system to a correctional system, which emphasizes the development and reintegration of prisoners into society. This research aims to identify the implementation of prisoners' rights and the obstacles faced in the process of granting leave before release and assimilation. The method used is empirical juridical research with a qualitative approach, which involves collecting primary and secondary data. The results of the analysis show that even though there are supportive regulations, the implementation of leave before release and assimilation is still hampered by administrative problems and public stigma. Therefore, it is recommended that there be increased coordination between related parties as well as the development of a comprehensive coaching program to facilitate the reintegration of former prisoners into society.*

**Keywords:** Leave before Release, Assimilation, Correctional Institution

## I. PENDAHULUAN

Setiap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh manusia, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi si pelaku yaitu pemidanaan. Masalah pemidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (maurach). Padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka masalah pemidanaan dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan.<sup>1</sup> Pemidanaan disini merupakan *Ultimum Remidium* yang merupakan jalan/obat terakhir. Apabila kita berpedoman pada hak asasi manusia, yang merupakan seperangkat hak yang telah ada dan melekat pada diri manusia sejak mereka lahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib kitahormati, dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang. Maka pemidanaan disini justru melanggar atau membatasi hak-hak yang harusnya diperoleh sebagaimana manusia lainnya. Maka dari itu negara menjamin hak-hak narapidana melalui Undang-undang No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagaimana dicantumkan dalam pasal 9 dan 10.

Dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, berubah pula institusinya yang semula disebut rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan tersebut berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Pada tahun 1995, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 77 sebagai pengganti Reglemen Penjara 1917, sebutan narapidana juga berubah menjadi warga binaan pemasyarakatan. Istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu pemenuhan hak-hak narapidana selain mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat mereka juga berhak mendapatkan cuti menjelang bebas. Berdasarkan penjelasan pasal 9 dan 10 Undang-undang No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala

9

<sup>1</sup> Dwija Priyanto, System Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,2006, hlmn<sup>2</sup> Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 27

kesalahannya serta dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. Pembinaan narapidana adalah suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.<sup>3</sup>

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemberian cuti menjelang bebas dan asimilasi sebagai pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas IIB kupang?
2. Apa kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas dan asimilasi?

### **Tujuan**

1. Untuk Mengetahui pemberian cuti menjelang bebas dan asimilasi sebagai pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas IIB kupang
2. Untuk Mengetahui kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas dan asimilasi

### **Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis: Penulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan pemasyarakatan, terutama mengenai implementasi pemberian cuti menjelang bebas dan asimilasi. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.
2. Manfaat Praktis: Penulisan ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan cuti menjelang bebas dan asimilasi di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program cuti menjelang bebas dan asimilasi.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

1. Teori Pembalasan (Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Immanuel Kant berpendapat bahwa “Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan

---

<sup>3</sup> CI. Harsono HS., Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm. 5

sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya; bukan suatu konsekwensi logis dari suatu bentuk kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; satusatunya alasan yang dapat diterima adalah bahwa penjatuhan pidan aitu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan”.<sup>4</sup>

Itu sebabnya teori ini disebut juga dengan teori pembalasan. Karena sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku.

## 2. Teori Tujuan (Relatif)

Teori tujuan atau teori relatif juga bisa disebut teori utilitarian, secara garis besar, tujuan pidana menurut teori ini bukanlah sekedar pembalasan, tetapi mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori ini mendasarkan pandangan untuk mempertimbangkan pencegahan untuk masa mendatang. Penegertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori pembalasan. Jika dalam teori absolut Tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ini ditujukan untuk hari-hari yang akan datang. Yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah melakukan tindak pidana agar menjadi baik Kembali dan dapat diterima oleh Masyarakat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa “Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.”<sup>5</sup>

Maka tujuan dari pidana menurut teori ini adalah untuk mencegah ketertiban umum dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, dijatuhkannya pidana kepada si pelaku tindak pidana bukan untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

---

<sup>4</sup> Fitri Wahyuni, Loc Cit,

<sup>5</sup> P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Dalam teori gabungan mendasarkan pembedaan pada asas pembalasan pada asas tertib, yaitu mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :<sup>6</sup>

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

### Landasan Konsep

#### 1. Cuti Menjelang Bebas

Cuti berasal dari bahasa Hindi “*chutti*” atau *perlo* (*verlo*) dalam bahasa Belanda yang berarti ketidakhadiran secara sementara atau tertentu karena alasan tertentu, Cuti atau *Leave* (bahasa Inggris) adalah periode waktu ketika seseorang terbebas dari pekerjaan utamanya tetapi tidak kehilangan pekerjaannya tersebut yang mendapat keterangan dari pihak-pihak yang terkait.<sup>7</sup> cuti juga dapat diartikan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.<sup>8</sup> Cuti memiliki tiga arti. Cuti adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki

<sup>6</sup> Usman, Op Cit, hlm.73

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Cuti>

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

ejaan dan pelafalan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. cuti menjelang bebas merupakan cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cutinya sama dengan besar remisi terakhir dan paling lama 6 (enam) bulan.<sup>9</sup> Dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan itu tidaklah instan dan harus melalui beberapa proses barulah Narapidana bisa mendapatkan atau memperoleh haknya yaitu cuti menjelang bebas.

## 2. Asimilasi

Menurut Pasal 1 angka 3 PERMENKUMHAM nomor 10 tahun 2020 Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Asimilasi juga didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Dalam pengertian yang berbeda, khususnya berkaitan dengan interaksi antar kebudayaan, asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang ada:

- a. Kelompok orang yang berbeda kebudayaan
- b. individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif lama
- c. kebudayaan dari kelompok orang tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

## 3. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada

---

Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

<sup>9</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.<sup>10</sup>

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kupang merupakan Lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan bagi narapidana Perempuan untuk membina para narapidana Wanita dan mempersiapkannya untuk Kembali ke Masyarakat.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian seperti ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Selanjutnya kondisi realitas sosial yang kompleks tersebut dianalisa lebih

<sup>10</sup> <http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkatlp.html>

lanjut. Jenis penelitian ini adalah empiris yang berfokus pada data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara

### **3.2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, Data primer dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, penelusuran kasus-kasus yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, diskusi dengan pihak-pihak tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan hasil sementara penelitian. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan.

Pengumpulan data, pada tahap ini penelitian mengumpulkan data yang diperlukan berkaitan dengan judul tulisan kelompok, pernyataan-pernyataan narasumber yang didapat saat wawancara dan data lainnya

## **IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberian Cuti Menjelang Bebas**

Cuti menjelang bebas merupakan cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cutinya sama dengan besar remisi terakhir dan paling lama 6 (enam) bulan.<sup>11</sup> Pada dasarnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan mengalami banyak pergeseran dari yang dulunya disebut penjara dan merupakan tempat pembalasan dendam/pemberian nestapa, hingga menjadi tempat atau wadah pembinaan bagi narapidana. Hal inilah yang mendorong adanya bahwa sebenarnya narapidana bukan hanya untuk pemabalasan atas perbuatan melawan hukumnya saja dengan dipidana, namun ia juga harus dibimbing dan didik agar suatu saat 315ndone narapidana ini telah selesai menjalani masa pidana, mereka telah siap untuk 315ndones bersosialisai dengan Masyarakat.

Konsideran dari Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu.<sup>12</sup> Perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia, Tahap pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 terdiri dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap

<sup>11</sup> Penjelasan pasal 14 ayat (1), Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>12</sup> Konsideran Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

ahir. Untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, warga binaan pemasyarakatan haruslah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan Menurut peraturan 316ndones hukum dan hak asasi manusia 316ndonesi 316ndonesia nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

Persyaratannya Warga Binaan Pemasyarakatan harus sudah memenuhi syarat antara lain:

- a) Telah menjalani masa pidana paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masaapidananya tersebut tidaklah kurang dari 9 (sembilan) bulan narapidana dan harus telah menjalani masa pidana lebih dari 9 bulan dari masa pidana.
- b) Narapidana ketika menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan haruslah berkelakuan baik dalam masa pidana dan harus paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum jatuh tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
- c) Telah Mendapat Remisi dan lamanya jangka waktu Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebesar Remisi terakhir, yaitu paling lama adalah 6 (enam) bulan.

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan dengan syarat:

- a) telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
- c) Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>13</sup>

Di Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Kupang, jumlah keseluruhan narapidana Perempuan ada 76 orang. Cuti menjelang bebas diberikan kepada tahanan yang telah memenuhi persyaratan yang termuat dalam permenkumhan yang mengatur kriteria pemberian asimilasi, cuti bebas, cuti bersyarat dan lainnya, cuti menjelang bebas adalah hak seorang narapidana untuk keluar dari Lembaga pemasyarakatan untuk sementara waktu sebelum masa pidana berakhir, tapi dalam pelaksanaannya pemberian cuti menjelang bebas kepada seorang

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 103 ayat 1, Permenkumham no 03 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

tahanan Perempuan di Lembaga permasyarakatan kelas IIB Kupang sangat minim karena beberapa hal yaitu: Keterlambatan pemberian sk yang dikeluarkan oleh kanwil untuk seorang tahanan sehingga melewati waktunya untuk menjalani cuti menjelang bebas, tetapi remisi tetap diusulkan dan diberikan kepada para narapidana Wanita. Contohnya pada tahun 2014 hanya satu narapidana yang memperoleh hak untuk cuti menjelang bebas. Dalam beberapa tahap yang telah dijelaskan diatas sudah terlihat bahwa pemberian hak narapidana melalui cuti menjelang bebas di ajukan pada tahap akhir.

#### 4.2 Pemberian Asimilasi

Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan dengan masyarakat. Tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Para narapidana yang mempunyai perkembangan yang baik dan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  sampai  $\frac{2}{3}$  masa pidananya, akan diberikan hak asimilasinya, tentunya dengan syarat syarat yang telah diatur. Pada program asimiliasi ini, narapidana dapat bebas memilih cara mereka untuk berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat, mereka dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan minat dan bakat mereka masing masing, tentunya dengan pengawasan dari berbagai pihak terkait, dan petugas pemasyarakatan yang ikut mengawasi narapidana tersebut.

Menurut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bab III tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi berbunyi:

Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.<sup>14</sup>

Di Lembaga permasyarakatan Perempuan kelas IIB Kupang, mengenai proses asimilasi tidak dijalankan di luar lingkungan Lembaga permasyarakatan, seperti berkerja sama dengan

---

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 44 ayat 2, Permenkumham no 03 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

dinas sosial dan lainnya, tapi semuanya dijalankan di dalam lingkungan Lembaga permasyarakatan seperti: permbersihan lingkungan sekitar LAPAS. Tapi tetap diusulkan untuk asimilasi bagi narapidana Kemudian mengenai asimilasi yang tidak dijalankan diluar di lapas kelas IIB kupang, karena beberapa hal, mengenai resiko pada para narapidana.

#### **4.2. Hambatan Dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas Dan Asmililas**

Tidak semua narapidana yang telah bebas mendapatkan perlakuan buruk dari masyarakat dan sulit mendapatkan pekerjaan mengingat statusnya adalah mantan narapidana. Memang tidak dapat dipungkiri bahawa mindset masyarakat bahwa mereka adalah mantan warga binaan yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, namun suatu saat perlahan-lahan seiring berjalannya waktu label yang berikan masyarakat tersebut akan hilang dengan sendirinya. Tetapi, hal ini tergantung dari narapidana itu sendiri, apabila tidak berhati hati dalam bekerja dan bergaul, kemungkinan permasalahan yang sama akan terulang. Dan apabila ia mempunyai ketrampilan yang bagus, maka tidak akan sulit menemukan pekerjaan. Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, pada saat pelaksanaan masih ada kendala-kendala yang dialami oleh narapidana itu sendiri.

Dalam pelaksanaanya terkait Cuti Menjelang Bebas dan Asimilasi selalu ada hambatan yang membuat para warga binaan terhambat dalam melaksanakan program Cuti Menjelang Bebas dan Asimilasi.

##### **1. Cuti Menjelang Bebas.**

Dari segi internal pengajuan Cuti Menjelang Bebas, seringkali proses pengajuan meliputi syarat administratif terkendala khususnya dalam hal penjaminan. Penjaminan ini penting mengingat sebagai salah satu syarat pengajuan Cuti Menjelang Bebas. Seringkali pengajuan cuti menjelang bebas terkendala penjaminan dari pihak keluarga yang tidak bersedia dijadikan penjamin.

Kemudian Keterlambatan pemberian sk yang dikeluarkan oleh kanwil untuk seorang tahanan sehingga melewati waktunya untuk menjalani cuti menjelang bebas, tetapi remisi tetap diusulkan dan diberikan kepada para narapidana Wanita. Lamanya jangka waktu persetujuan dan penuruna SK dari Kantor Wilayah sehingga menghambat pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas.

##### **2. Asimilasi**

Perolehan izin asimilasi masih terkesan panjang dan berbelit di mata narapidana, proses perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, membuat narapidana berpikir untuk lebih baik mereka menunggu sedikit lebih lama, yaitu menunggu masa 2/3 dari masa pidana mereka untuk mengurus Cuti bersyarat dan Pembebasan bersyarat dibandingkan untuk mengikuti program asimilasi. Pertimbangan untuk berbaur langsung dan bekerja di masyarakat pun menjadi penghalang bagi mereka untuk mengikuti program pembinaan asimilasi dikarenakan tidak ada nya skill atau kemampuan mereka, dan sebagian belum ada kepercayaan diri yang cukup bagi narapidana untuk kembali berbaur di lingkungan masyarakat saat status mereka yang masih menjadi narapidana.

kemudian Dalam pelaksanaannya, asimilasi tidaklah harus dilakukan dengan Pihak ketiga namun dapat juga dilaksanakan di Lapas Terbuka, namun tidak semua daerah memiliki Lapas Terbuka. Dengan terbatasnya jumlah Lapas Terbuka di setiap daerah menjadi kendala tersendiri untuk pelaksanaan Asimilasi. Jika setiap daerah memiliki Lapas Terbuka, maka melaksanakan asimilasi tidaklah sulit.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pemberian cuti menjelang bebas dan asimilasi di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Pemenuhan Hak Narapidana:** Cuti menjelang bebas dan asimilasi merupakan bagian penting dari mengajarkan hak-hak kompensasi, sebagai langkah untuk mempersiapkan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur pemberian hak tersebut, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan.
2. **Kendala dalam Pelaksana:** Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan menjelang kebebasan dan asimilasi, termasuk masalah administratif, keterlambatan dalam pengeluaran surat keputusan, dan kurangnya penjaminan dari pihak keluarga. Selain itu, stigma masyarakat terhadap mantan juga menjadi hambatan dalam reintegrasi mereka.
3. **Pentingnya Pembinaan:** Pembinaan yang berkesinambungan di dalam Lapas sangat diperlukan untuk memastikan kinerja siap kembali ke masyarakat. Program asimilasi yang efektif dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kemandirian pasca-pembebasan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka saran yang dapat dilakukan ialah:

1. **Peningkatan Koordinasi:** Diperlukan peningkatan koordinasi antara pihak Lapas, keluarga penggantian, dan instansi terkait untuk memperlancar proses pengajuan cuti menjelang kebebasan dan asimilasi.
2. **Program Pembinaan yang Komprehensif:** Lapas perlu mengembangkan program pelatihan yang lebih komprehensif dan terfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga pengajar memiliki keterampilan yang memadai saat kembali ke masyarakat.
3. **Sosialisasi Masyarakat:** Diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya reintegrasi mantan kompensasi. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa reintegrasi yang baik dapat mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan keamanan.
4. **Evaluasi dan Pemantauan:** Perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan cuti menjelang bebas dan asimilasi untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwija Priyanto, System Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,2006, hlmn 9
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 27
- CI. Harsono HS., Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm. 5
- P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70
- Akbar, Husaini Usman Dan Purnomo Setiady, 2011. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- Priyanto Dwija, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,2006
- Ely Alawiyah Jufri, 2016. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. Jurnal Hukum Vol. 8 No.1
- Undang-Undang:  
Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Permenkumham no 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,  
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,  
Dan Cuti Bersyarat.